



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan mencetak pelaku ekonomi yang handal dalam pembangunan ekonomi di Daerah, perlu peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha kecil;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
10. Peraturan Menteri Investasi/Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Sulawesi Tengah dan perangkat daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian dan usaha kecil.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan usaha kecil dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan nasional.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara bersinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Kecil.
10. Koperasi adalah badan usaha yang keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
13. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam Daerah dan kegiatannya dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atas anggotanya.
14. Koperasi Syariah adalah Koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah yang didirikan, dikelola, dan dijalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
15. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

17. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan Pemerintah Provinsi yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Koperasi dan Usaha Kecil.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
19. Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping Pelaku Usaha dalam berbagai kegiatan program.
20. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, dan Pendampingan, untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha kecil.
21. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
22. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
23. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
24. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dimana Usaha Besar berinvestasi.
25. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor ekonomi.
26. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
27. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

28. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
29. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
30. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenuni*).

Pasal 2

Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. produktivitas;
- b. efektivitas;
- c. efisiensi;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. akuntabilitas;
- g. transparansi;
- h. keadilan;
- i. kepastian hukum;
- j. berwawasan lingkungan;
- k. kekeluargaan;
- l. kebersamaan;
- m. kemandirian usaha; dan
- n. kearifan lokal.

Pasal 3

Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan profesionalitas, kemandirian, dan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah dalam melaksanakan usahanya melalui kemampuan bekerja sama dan bermitra;
- b. menumbuhkan, memberdayakan, dan mengembangkan usaha Koperasi dan Usaha Kecil untuk menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri dalam rangka memajukan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kerja sama dan kemitraan usaha.
- c. meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menumbuhkembangkan Koperasi dan Usaha Kecil;
- d. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Kecil dalam penyelenggaraan bisnis yang semakin kompetitif; dan

- e. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Kecil dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi;
- c. Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- d. penyelenggaraan Inkubasi;
- e. Kemitraan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. larangan dan sanksi;
- h. pendanaan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. Menyusun dan menetapkan perencanaan mengenai penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi yang keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dan Usaha Kecil;
 - b. melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi yang keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dan Usaha Kecil; dan
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Selain melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. fasilitasi dan/atau dukungan dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dan usaha mikro di kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan

- b. koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, dan Usaha Kecil di Daerah.

BAB III KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Kemudahan Koperasi

Paragraf 1 Pembentukan Koperasi

Pasal 6

Pendirian Koperasi bertujuan untuk:

- a. membantu meningkatkan kesejahteraan khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya; dan
- b. turut serta membangun tatanan ekonomi nasional dan ekonomi Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
- (2) Pembentukan Koperasi diawali dengan rapat pembentukan oleh para pendiri yang hasilnya dinyatakan dalam berita acara dan ditandatangani pimpinan.
- (3) Koperasi primer dibentuk minimal oleh 9 (sembilan) orang anggota.
- (4) Koperasi sekunder dibentuk oleh minimal 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 8

Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi terdiri atas:

- a. rapat anggota;
- b. pengurus; dan
- c. pengawas.

Paragraf 2 Rapat Anggota

Pasal 9

- (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota dan pelaksanaannya diatur sesuai anggaran dasar.
- (3) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.

- (4) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (5) Dalam hal pelaporan hasil rapat anggota tidak dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan dapat disampaikan secara manual.

Paragraf 3
Pelaporan

Pasal 10

- (1) Koperasi Simpan Pinjam atau unit simpan pinjam Koperasi dan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual atau melalui sistem pelaporan elektronik.
- (3) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan secara manual.

Bagian Kedua
Usaha Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan minimal:
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
 - d. kerja sama antar Koperasi; dan
 - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar Koperasi dengan badan usaha lain.

- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan minimal:
 - a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis Koperasi;
 - b. kerja sama antar Koperasi; dan
 - c. Kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 12

- (1) Usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
 - a. tunggal; atau
 - b. serba usaha.
- (2) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memiliki usaha inti.
- (3) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. kebutuhan anggota; dan
 - c. potensi.

Pasal 13

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin usahanya dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan bagi Koperasi Simpan Pinjam.
- (6) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

- e. kemandirian; dan
- f. pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar-Koperasi.

Paragraf 2

Usaha Koperasi dengan Prinsip Syariah

Pasal 14

- (1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata Syariah dalam anggaran dasar dan nama Koperasi.
- (3) Koperasi Syariah tidak diperkenankan mengadakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (4) Koperasi Syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.
- (5) Dewan pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai Prinsip Syariah dan harus:
 - a. mendapatkan rekomendasi dari majelis ulama Indonesia; dan
 - b. memiliki sertifikat dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.
- (6) Dewan pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih melalui rapat anggota.
- (7) Dewan pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal beranggotakan 2 (dua) orang atau paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi.
- (8) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas satu orang ketua dan lainnya adalah anggota.

Pasal 15

- (1) Koperasi Syariah melaksanakan kegiatan usaha Syariah yang berkaitan dengan:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan/atau
 - c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang Industri, perdagangan, jasa, dan bidang usaha lain.
- (2) Usaha Koperasi Syariah dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli dan/atau kegiatan lain sesuai Prinsip Syariah.
- (3) Koperasi Syariah dapat melaksanakan kegiatan sosial dalam bentuk baitul maal untuk Pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan pembiayaan Syariah; dan
 - b. unit simpan pinjam dan pembiayaan Syariah pada Koperasi Syariah.
- (2) Koperasi Syariah melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan Prinsip Syariah meliputi:
 - a. menghimpun dana dari anggota dan/atau Koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain; dan
 - b. menyalurkan pinjaman kepada anggota dan/atau Koperasi lain dan anggotanya dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.
- (3) Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan pembiayaan Syariah dapat melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk Pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 17

Koperasi Syariah yang melaksanakan kegiatan sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) atau Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah yang menjalankan kegiatan sosial dalam bentuk baitul maal melaporkan pelaksanaannya kepada kementerian agama Republik Indonesia, badan amil zakat, dan badan wakaf setempat.

Pasal 18

Dewan pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas Syariah pada Koperasi Syariah melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua
Pelindungan Koperasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan kepada Koperasi dengan:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi tertentu atau kondisi darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam bentuk:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelindungan Koperasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Koperasi dengan menumbuhkan iklim usaha, melalui penetapan kebijakan:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. legalitas usaha dan legalitas kelembagaan;
 - b. kualitas jati diri dan partisipasi anggota Koperasi;
 - c. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - d. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - e. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. melakukan fasilitasi atau memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, dan kemasan bagi Koperasi;

- c. mendorong atau melakukan fasilitasi terhadap penerapan standarisasi dan sertifikasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk Pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota bagi Koperasi pada sektor usaha riil;
 - c. Pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara;
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba; dan
 - f. fasilitasi dalam menciptakan rantai pasok.
- (5) Kebijakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimal:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan non bank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Kebijakan inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan Pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;

- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. Pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Pasal 22

Dalam rangka efektivitas Pemberdayaan Koperasi, setiap Koperasi wajib:

- a. mempunyai legalitas usaha dan/atau legalitas kelembagaan;
- b. melaksanakan uji kelayakan untuk pengurus dan pengawas Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan hanya kepada anggota bagi Koperasi pada sektor usaha simpan pinjam; dan/atau
- d. melaksanakan kewajiban lain bagi Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi dilakukan dengan pelatihan, pembimbingan teknis, dan kegiatan lainnya.

Pasal 24

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui DAK dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat

Kebijakan Pengembangan Koperasi di Sektor Tertentu

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. angkutan perairan pelabuhan;
- c. kehutanan;
- d. perdagangan;
- e. pertanian;
- f. pariwisata; dan
- g. pertambangan.

Pasal 26

Pelindungan dan pemberdayaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. fasilitasi dan/atau dukungan kerja sama penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan
- b. koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pelindungan dan pemberdayaan Koperasi.

Pasal 27

Pemberdayaan Koperasi di sektor angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi; dan
- b. pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan yang dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di Daerah lingkungan kerja pelabuhan dan Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan penertiban untuk menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan arus lalu lintas barang di pelabuhan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan administrasi, teknis operasional, dan pelayanan tenaga kerja Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan; dan
 - d. melakukan fasilitasi negosiasi penetapan tarif ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan dan biaya penggunaan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan setempat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja dengan memberikan:
 - a. penyuluhan dan bantuan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan;
 - b. pembimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan;
 - c. pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
 - d. pemberian motivasi kepada tenaga kerja bongkar muat agar aktif mengembangkan kemampuan teknis perkoperasian.

Pasal 29

Pemberdayaan Koperasi di sektor kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c meliputi:

- a. perizinan dan kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan; dan
- b. pembinaan terhadap Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan.

Pasal 30

Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama dengan Koperasi.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:
 - a. kerja sama Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
 - b. pembinaan dan pengembangan bagi Koperasi yang melakukan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha kepada Koperasi melalui pola Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas yang menyelenggarakan urusan perdagangan di Daerah melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. Pengembangan jaringan usaha dan kerjasama; dan/atau
 - d. Pengembangan potensi pasar.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf e meliputi:
 - a. pemberian kesempatan berusaha kepada Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
 - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian.
- (3) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
 - a. pemberdayaan petani;
 - b. kelembagaan usaha;
 - c. bisnis proses;
 - d. keberlangsungan;
 - e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
 - f. daya saing komoditas pertanian; dan
 - g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pemagangan
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit perorangan, modal ventura, sistem resi gudang, dan pembiayaan lain;
 - e. pemudahan perizinan usaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;

- g. penyediaan pasokan bahan baku; dan
 - h. penyediaan sarana produksi.
- (5) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui pola Kemitraan dengan badan usaha lain untuk Pemberdayaan petani.
 - (6) Untuk memenuhi sarana produksi pertanian, Koperasi dapat berperan sebagai distributor dan/atau penyalur.

Pasal 33

Pemberdayaan Koperasi di sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f meliputi:

- a. kerja sama Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor pariwisata; dan
- b. pembinaan dan pengembangan bagi Koperasi yang melakukan usaha di sektor pariwisata.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan.
- (2) Koperasi pertambangan memperhatikan aspek:
 - a. Pemberdayaan penambang;
 - b. kelembagaan dan usaha;
 - c. keberlangsungan;
 - d. peningkatan nilai tambah ekonomi; dan
 - e. kelestarian lingkungan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertambangan di Daerah melakukan pembinaan Koperasi disektor pertambangan meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
 - c. Pemudahan akses permodalan.

Pasal 35

- (1) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi di sektor pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g memperhatikan aspek:
 - a. Pemberdayaan penambang;
 - b. kelembagaan dan usaha;
 - c. keberlangsungan;
 - d. peningkatan nilai tambah ekonomi; dan
 - e. kelestarian lingkungan.
- (2) Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan Koperasi di sektor pertambangan meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
 - c. kemudahan akses permodalan.

Pasal 36

- (1) Setiap Koperasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi;
 - c. penghentian bantuan/fasilitasi yang telah diterima;
 - d. Pemberhentian pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam dan atau unit simpan pinjam Koperasi;
 - e. penutupan kantor cabang pembantu dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam dan/atau unit simpan Koperasi; dan
 - f. ganti rugi.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pembiayaan dan Penjaminan

Pasal 37

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan terhadap Koperasi pada aspek pembiayaan dan Penjaminan dengan:

- a. mendorong dan memfasilitasi Koperasi dalam mendapatkan modal kerja dan investasi melalui lembaga perbankan dan Lembaga Pembiayaan non bank;
- b. memfasilitasi Koperasi dalam memperoleh penjaminan kredit;
- c. mendorong pengusaha besar dan badan usaha milik negara untuk memberikan bantuan modal kerja dan investasi kepada Koperasi;
- d. memberikan insentif kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif, sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memfasilitasi Koperasi yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan Koperasi dengan kategori sehat dan memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan dari lembaga perbankan dan Lembaga Pembiayaan non bank untuk memperoleh kemudahan pembiayaan.

Bagian Kedelapan Jejaring Usaha Koperasi

Pasal 38

Setiap Koperasi dapat membentuk jejaring usaha dengan Koperasi lain, baik secara horizontal maupun vertikal.

BAB IV
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu
Kemudahan Usaha Kecil

Paragraf 1
Kriteria Usaha Kecil

Pasal 39

- (1) Usaha Kecil dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Usaha Kecil besaran modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil menggunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Usaha Kecil besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan diberikan kepada Usaha Kecil yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian Daerah.

Pasal 40

- (1) Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) untuk kepentingan tertentu Pemerintah Daerah dapat menggunakan kriteria:
 - a. omzet;
 - b. kekayaan bersih;
 - c. nilai investasi;
 - d. jumlah tenaga kerja;
 - e. insentif dan disinsentif;
 - f. kandungan lokal; dan/atau
 - g. penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

- (2) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah teknis terkait.

Paragraf 2
Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 41

- (1) Usaha Kecil dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha untuk kegiatan usaha resiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha resiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin untuk kegiatan usaha resiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Kecil, termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah atau resiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Kecil dilaksanakan melalui sistem OSS.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran Pelaku Usaha Kecil melalui sistem OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 44

Dalam hal Pelaku Usaha Kecil tidak dapat mengakses Sistem OSS, Dinas dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan kepada Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 46

Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem OSS.

Paragraf 3

Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi
Standar dan/atau Izin

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perizinan tunggal Usaha Kecil melalui sistem OSS dengan berkoordinasi kepada pemerintah pusat.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Kecil memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) Satuan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal mengkoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Kecil.

Pasal 48

Nomor induk berusaha untuk Usaha Kecil yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 49

- (1) Perizinan tunggal dan sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Kecil berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

Pendaftaran perizinan tunggal dan pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Kecil tidak dikenakan biaya.

Paragraf 4

Informasi Perizinan Berusaha

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam menyampaikan informasi mengenai informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Kecil.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi perizinan kepada Usaha Kecil sebagai pemohon Perizinan Berusaha.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sarana media publikasi dalam jaringan (Daring) atau elektronik mengenai:
 - a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
 - b. tata cara pengajuan permohonan izin usaha; dan
 - c. pembebasan biaya perizinan.

Bagian Kedua

Pelindungan Usaha Kecil

Pasal 52

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan kepada Usaha Kecil melalui:

- a. layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum; dan
- b. pemulihan usaha.

Pasal 53

- (1) layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a tanpa dipungut biaya.

- (2) layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pihak lain, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Kecil.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (5) Layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum yang disediakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (6) Tata cara dan besaran layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengupayakan pemulihan Usaha Kecil pada saat kondisi darurat tertentu.
- (2) Pemulihan Usaha Kecil dalam kondisi darurat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diprioritaskan kepada Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (4) Tata cara Pelindungan Usaha Kecil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Selain Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan Pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Kecil di pasar domestik.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Usaha Kecil

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Usaha Kecil melalui:
 - a. penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha minimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang dikelola oleh atau aset Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan terpadu Usaha Kecil melalui penataan klaster;
 - c. fasilitasi dan Pendampingan dalam pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Kecil; dan
 - d. mendorong produk Usaha Kecil untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara.
- (2) Selain bentuk Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan minimal 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan nilai anggaran pengadaan barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa dari Koperasi dan Usaha Kecil yang berasal dari hasil produksi dalam negeri sebagai bentuk implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara infrastruktur publik dan tempat usaha menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.
- (4) Tata cara Pemberdayaan Usaha Kecil dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengusaha Usaha Kecil melalui:

- a. pendidikan, pelatihan;
- b. bimbingan teknis; dan
- c. kegiatan pendampingan sejenis lainnya.

Pasal 58

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, wajib dituangkan dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dan tempat usaha dengan pengelola infrastruktur publik dan tempat usaha.
- (2) Ketentuan kewajiban penggunaan alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Kecil dalam penyelenggaraan infrastruktur publik.
- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (4) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik dan tempat usaha yang:
 - a. telah melakukan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik, tetapi belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 59

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, minimal berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a minimal berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Kecil berada di lokasi strategis di infrastruktur publik dan tempat usaha.

Pasal 60

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil di infrastruktur publik dan tempat usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.

- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil di infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.

Pasal 61

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik dan tempat usaha yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil harus:
 - a. melaksanakan rekomendasi Dinas mengenai pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil;
 - b. mendaftarkan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitas tempat promosi dan pengembangan usaha dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. melakukan seleksi Usaha Kecil dan kurasi produk Usaha Kecil yang akan melakukan promosi usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - d. memfasilitasi Usaha Kecil melalui pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil harus:
 - a. mengutamakan pemberian tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
 - b. melakukan seleksi Usaha Kecil dan kurasi produk Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. mendaftarkan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. memfasilitasi Usaha Kecil yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik melalui pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.

Pasal 62

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil yang dilakukan oleh penyelenggara infrastruktur publik dan tempat usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik dan tempat usaha.

Bagian keempat
Pengelolaan Terpadu Usaha Kecil

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan Klaster.

Pasal 64

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil merupakan kelompok Usaha Kecil yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara integratif, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil.
- (2) Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pendirian/legalisasi berupa:
 1. pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Kecil yang mendapatkan nomor induk berusaha;
 3. fasilitasi pendaftaran sertifikasi produk halal; dan
 4. fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual skala nasional dan internasional.
- b. pembiayaan berupa:
1. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Kecil;
 2. memberikan imbal jasa Penjaminan dan subsidi bunga;
 3. Penjaminan kredit modal kerja;
 4. penyaluran dana bergulir;
 5. bantuan permodalan; dan
 6. bentuk pembiayaan lain.
- c. penyediaan bahan baku berupa:
1. membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
 2. memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.
- d. proses produksi berupa:
1. sarana dan prasarana:
 - a) penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
 - b) penyediaan mesin dan peralatan produksi; dan
 - c) penyediaan sarana pendukung lain.
 2. peningkatan kompetensi sumber daya manusia:
 - a) pendidikan;
 - b) pelatihan;
 - c) magang; dan
 - d) pendampingan.
 3. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan Klaster; dan
 4. pembinaan dalam proses pabrikasi produk Usaha Kecil.
- e. kurasi berupa:
1. melakukan penilaian produk unggulan Daerah yang memiliki potensi pasar; dan
 2. melakukan seleksi dan penilaian terhadap Usaha Kecil.
- f. pemasaran produk Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik berupa:
1. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil;
 2. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
 3. pengembangan kapasitas logistik;
 4. literasi digital dan nondigital; dan
 5. pengembangan aggregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online.

Pasal 66

- (1) Penentuan lokasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil memperhatikan:
 - a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;
 - b. keunggulan Daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
 - c. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - d. lokasi kawasan ekonomi khusus, Kawasan Industri terpadu, kawasan berikat, dan kawasan terpadu lain.
- (2) Bagi Daerah yang memiliki kawasan ekonomi khusus, lokasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil berada dalam wilayah kawasan ekonomi khusus.
- (3) Lokasi untuk Usaha Kecil dan Koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai usaha pendukung bagi perusahaan yang berada di kawasan ekonomi khusus, ditetapkan sebagai lokasi pengelolaan terpadu.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil disusun dalam rencana aksi Daerah pengelolaan terpadu Usaha Kecil.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Rencana aksi Daerah pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana aksi di tiap Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana aksi Daerah pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (5) Rencana aksi Daerah pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 68

Gubernur mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan terpadu Usaha Kecil.

Pasal 69

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam :

- a. perumusan kebijakan;
- b. penyelenggaraan;
- c. pemantauan; dan
- d. evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil dalam penataan Klaster di tingkat Daerah.

Pasal 70

Koordinasi dan pengendalian pengelolaan terpadu Usaha Kecil dalam penataan Klaster dilakukan di tingkat Provinsi.

Pasal 71

Dinas dapat memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dengan berkoordinasi kepada kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengembangan Usaha

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengembangan Usaha Kecil.
- (2) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan dan pengidentifikasian potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Kecil;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 73

- (1) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil.
- (3) Gubernur menerbitkan peraturan tentang pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal berisi:
 - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;
 - c. pendekatan pengembangan;
 - d. bentuk fasilitasi; dan
 - e. jangka waktu fasilitasi.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pembiayaan Usaha Kecil

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. kegiatan Usaha Kecil dapat dijadikan keringanan jaminan;
 - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, scoring, atau analisa digital;
 - c. Angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan omset;
 - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
 - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. modal bagi Usaha Kecil yang telah memiliki rintisan usaha, mempunyai produk yang jelas dan telah mengikuti pelatihan kewirausahaan;
 - b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
 - c. menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Pasal 75

Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Kecil.

Pasal 76

- (1) Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Kecil dalam pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya dari penyisihan bagian laba tahunan badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kolaborasi program pendanaan antara Usaha Kecil dengan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan yang mudah dan murah.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau hibah paling sedikit berupa:
 - a. pemberian pinjaman atau hibah bagi Usaha Kecil pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi;
 - b. pemberian subsidi logistik bagi Usaha Kecil dalam melakukan pengiriman produk dari badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang logistik;
 - c. pemberian fasilitasi pendampingan produk dan promosi atau pameran produk Usaha Kecil; dan/atau
 - d. bantuan bagi Usaha Kecil melalui Koperasi.

Pasal 77

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Kecil dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui kemitraan.

Pasal 78

Usaha besar menyediakan pembiayaan dalam:

- a. pinjaman dan pembiayaan yang mudah dan murah yang tidak memberatkan bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Kecil; dan
- b. hibah bagi Usaha Kecil pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembiayaan dan hibah bagi Usaha Kecil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. pengembangan Pelaku Usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (4) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (5) Ketentuan mengenai tahapan Inkubasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
 - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - c. pembentukan dan pengembangan Lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) Lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah;
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya, paling sedikit 50 (lima puluh) peserta inkubasi dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi di wilayah kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEMITRAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi untuk membangun kemitraan antara Usaha Besar dengan:
 - a. Koperasi;
 - b. Usaha Kecil; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga pendidikan; dan/atau
 - e. dunia usaha dan dunia industri.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan data pelaku Koperasi dan Usaha Kecil yang siap melakukan kemitraan;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan;
 - c. dukungan kebijakan; dan
 - d. koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (4) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Kecil berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Kecil dan /atau Koperasi;
 - d. bantuan riset dan pengembangan untuk Usaha Kecil dan/ atau Koperasi;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Kecil dan Koperasi; dan
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.

- (3) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 85

- (1) Koperasi dapat melakukan Kemitraan dengan sesama Koperasi atau Badan Usaha lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi Koperasi untuk mengadakan Kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Koperasi untuk mengadakan Kemitraan usaha dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta, serta Koperasi lainnya dalam berbagai kegiatan usaha dan pemasaran barang dan jasa produk Koperasi.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah bertindak sebagai fasilitator dan stimulator.
- (5) Kemitraan dalam pengembangan Koperasi dapat dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroda, perguruan tinggi, media massa, serta organisasi yang menghimpun atau mewakili kepentingan Koperasi.

Bagian Kedua

Kemitraan Bidang Penanaman Modal

Paragraf 1

Bidang Usaha Kemitraan

Pasal 86

- (1) Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Kecil di Daerah wajib dilakukan untuk bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Bidang Usaha prioritas Penanaman modal; dan/atau
 - b. Bidang Usaha yang dipersyaratkan bermitra.

Pasal 87

- (1) Bidang Usaha prioritas Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
 - a. program/proyek strategis nasional;
 - b. padat modal;
 - c. padat karya;
 - d. teknologi tinggi;
 - e. industri pionir;
 - f. orientasi ekspor; dan/atau
 - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (2) Daftar Bidang Usaha prioritas yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, cakupan produk, dan persyaratan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b yakni Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Kecil; dan/atau
 - b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Besar.
- (2) Daftar Bidang Usaha yang dipersyaratkan bermitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirinci menurut Bidang Usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sanksi Administratif

Pasal 89

- (1) Usaha Besar yang tidak melaksanakan kewajiban Kemitraan dengan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dapat diberikan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif atas tidak terlaksananya Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan/atau pemeriksaan lapangan.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan kewajiban Usaha Besar melaksanakan perbaikan pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Pengenaan sanksi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pola Kemitraan Bidang Penanaman Modal

Pasal 90

- (1) Pola Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Kecil di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan/atau
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan;
 - d. penyumberluaran; dan/atau
 - e. pembangunan sarana prasarana.

Paragraf 4

Pola Kemitraan Inti-Plasma

Pasal 91

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil di Daerah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan/atau
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Paragraf 5
Pola Kemitraan Subkontrak

Pasal 92

Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dan/atau memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan kepada Usaha Kecil, di Daerah berupa:

- a. kesempatan dan kemudahan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan dan kemudahan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan/atau
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Paragraf 6
Pola Kemitraan Waralaba

Pasal 93

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c, Usaha Besar sebagai pemberi waralaba dan Usaha Kecil di Daerah sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan dan Usaha Kecil di Daerah yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Paragraf 7
Pola Kemitraan Perdagangan Umum

Pasal 94

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Besar kepada dan Usaha Kecil di Daerah yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran antara Usaha Besar dengan dan Usaha Kecil di Daerah dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 95

- (1) Selain Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Pola Kemitraan perdagangan umum dilakukan di pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi Usaha Kecil yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat perbelanjaan kepada pelaku Usaha Kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Pengelola Pusat perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha kecil; dan/ atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (6) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/ atau ruang promosi untuk usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (9) Pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pola Kemitraan Distribusi dan Keagenan

Pasal 96

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e, Usaha Besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada pelaku Usaha Kecil di Daerah.

Paragraf 9
Pola Kemitraan Rantai Pasok

Pasal 97

Dalam pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan usaha oleh Usaha Kecil di Daerah dengan Usaha Besar minimal meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.

Paragraf 10
Pola Kemitraan Bagi Hasil

Pasal 98

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, dan Usaha Kecil di Daerah sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai oleh Usaha Besar.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung oleh Usaha Besar dan dan Usaha Kecil di Daerah yang melakukan Kemitraan dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Paragraf 11
Pola Kemitraan Kerjasama Operasional

Pasal 99

Dalam pola Kemitraan kerjasama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b, dan Usaha Kecil di Daerah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Paragraf 12
Pola Kemitraan Usaha Patungan

Pasal 100

- (1) Dalam pola Kemitraan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c, dan Usaha Kecil di Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama dan Usaha Kecil di Daerah berbagi secara proporsional dalam kepemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Paragraf 13

Pola Kemitraan Penyumberluaran

Pasal 101

- (1) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf d, dan Usaha Kecil di Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Besar sebagai pemilik pekerjaan dan dan Usaha Kecil di Daerah sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 14

Pola Kemitraan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 102

- (1) Dalam pola Kemitraan pembangunan sarana prasarana (konstruksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf e, Usaha Besar dapat mengalokasikan pekerjaan pembangunan sarana prasarana yang meliputi:
 - a. pengadaan material;
 - b. pengadaan peralatan; dan
 - c. pelaksanaan konstruksi.
- (2) Usaha Kecil di Daerah melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Pelaksanaan Kemitraan Bidang Penanaman Modal

Pasal 103

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan usaha yang masuk ke dalam Bidang Usaha prioritas Penanaman modal dan Bidang Usaha yang dipersyaratkan bermitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88 menyusun komitmen Kemitraan.
- (2) Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. perkiraan nilai pekerjaan; dan
 - c. waktu pelaksanaan Kemitraan.

- (3) Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan komitmen Kemitraan dengan Usaha Kecil.
- (4) Format surat pernyataan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 104

Pelaksanaan Kemitraan dengan Usaha Kecil sesuai dengan jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan yang dikomitmenkan oleh Usaha Besar.

Pasal 105

- (1) Dalam hal jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 tidak dapat dilakukan oleh Usaha Kecil, pelaksanaan Kemitraan dilakukan dengan perusahaan Penanaman modal dalam negeri di Daerah.
- (2) Perusahaan Penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Kemitraan wajib melibatkan Usaha Kecil di Daerah.
- (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (4) Perusahaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil dikenai sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 106

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a harus memberikan pernyataan komitmen Kemitraan pada saat mengajukan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
- (2) Bagi pelaku Usaha Besar yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pernyataan komitmen Kemitraan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas Penanaman modal.
- (3) Untuk pelaksanaan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, dan asosiasi usaha menyiapkan daftar calon mitra Usaha Kecil yang siap dimitrakan dengan Usaha Besar.
- (4) Usaha Besar dapat memilih calon mitra Usaha Kecil di Daerah yang siap dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal dan Usaha Kecil di Daerah tidak memenuhi kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dikomitmenkan, Usaha Besar dapat mengusulkan calon mitra Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (6) Calon mitra Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar.

Pasal 107

- (1) Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh Usaha Besar dengan pelaku Usaha Kecil di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.
- (2) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum jangka waktu atau paling lambat pada saat pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) sesuai karakteristik sektor usaha.
- (3) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu Kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 108

Kemitraan untuk Bidang Usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 harus dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh dokumen atau informasi dari Usaha Besar mengenai komitmen Kemitraan.
- (2) Dokumen atau informasi mengenai komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.

Paragraf 16 Kantor Cabang

Pasal 110

- (1) Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 yang melakukan kegiatan usaha di Daerah wajib membuka Kantor Cabang.

- (2) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki:
 - a. nomor pokok wajib pajak cabang; dan
 - b. nomor identitas tempat kegiatan usaha;
- (3) Nomor pokok wajib pajak cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 111

Usaha Besar dalam melaksanakan kegiatan usaha di daerah wajib menggunakan sarana prasarana di Daerah.

Pasal 112

- (1) Usaha Besar yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 111 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pelarangan kegiatan usaha di Daerah; dan
 - c. penutupan kantor cabang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pola Kemitraan

Pasal 113

- (1) Kemitraan antara Usaha Kecil dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Kecil dan Koperasi dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 114

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Kecil.

Pasal 115

- (1) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dilaksanakan melalui pola:
- inti-plasma;
 - subkontrak;
 - waralaba;
 - perdagangan umum;
 - distribusi dan keagenan;
 - rantai pasok; dan/atau
 - bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
- bagi hasil;
 - kerja sama operasional;
 - usaha patungan; dan
 - penyumberluaran.
- (3) Dalam melakukan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 116

Proses pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 117

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- memberikan saran atau rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah;

- b. membantu usaha Koperasi dan Usaha Kecil melalui pembiayaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. membangun kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Kecil dalam rangka Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah;
 - d. membantu menyebarluaskan atau melakukan promosi terhadap produk atau kegiatan usaha Koperasi dan Usaha Kecil; dan/atau
 - e. bentuk partisipasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 118

Setiap Koperasi dan Usaha Kecil dilarang:

- a. memalsukan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang diterimanya;
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. melakukan praktik monopoli, oligopoli, dan persaingan usaha yang tidak sehat;
- d. melakukan praktik riba; dan
- e. mencantumkan logo halal pangan dan/atau Industri rumah tangga yang belum disertifikasi.

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Koperasi dan/atau Usaha Kecil untuk memperoleh kemudahan berupa bahan baku, dana, tempat usaha dan kegiatan usaha yang diperintahkan bagi Koperasi dan Usaha Kecil pada saat mengikuti pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan/atau memakai nama Koperasi dan Usaha Kecil sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau Daerah dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 120

Pendanaan Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, pengolahan Terpadu Usaha Kecil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 110, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 96); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR :186
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (5-167/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, GH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL

I. UMUM

Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil merupakan salah satu diantara bentuk dari ekonomi kerakyatan. Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil di era Otonomi Daerah merupakan potensi yang harus digali dan dikembangkan karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang massif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari pembangunan Daerah. Kondisi semacam ini juga dialami oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan potensi industri dan jasa yang dimilikinya, agar mampu mendorong peningkatan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil. Dengan demikian, upaya pengelolaan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil tidak hanya menyangkut soal permodalan dan aksesibilitas, tetapi juga menyangkut kebijakan yang lebih luas sehingga diharapkan mampu berperan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah.

Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat didorong melalui kebijakan dan strategi pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kesungguhan Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai parameter tersebut dapat dilihat dari perhatian dan keberpihakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi rakyat. Koperasi dan Usaha Kecil merupakan pelaku ekonomi yang banyak melibatkan peran serta rakyat sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian dan keberpihakan dalam bentuk Pemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan. Hingga saat ini kondisi Koperasi dan Usaha Kecil masih mengalami kendala internal berupa keterbatasan modal, kapasitas manajerial yang lemah, akses pasar, teknologi, dan ketidakmampuan bersaing dengan Pelaku Usaha besar yang memiliki kemampuan teknologi, permodalan, akses pasar, dan kewirausahaan yang lebih berkualitas.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab pemerintahan dan pembangunan Sulawesi Tengah berkewajiban membina dan mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil dengan

menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil. Penerbitan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi agar secara bertahap Koperasi dan Usaha Kecil dapat menjadi terminal pelayanan ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produktivitas” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah harus diselenggarakan untuk meningkatkan produksi dengan sumber daya minimal untuk mencapai hasil yang optimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus diselenggarakan secara terencana dengan mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai prinsip-prinsip Pemberdayaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilakukan secara terbuka khususnya pada Koperasi dan Usaha Kecil yang dilindungi dan diberdayakan serta pihak lain pada umumnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Koperasi dan Usaha Kecil yang hendak dilindungi dan diberdayakan serta tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilaksanakan secara tertib hukum dan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum kepada semua Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Kecil serta masyarakat umum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus memperhatikan dan mengutamakan Pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilandaskan pada perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil diselenggarakan dengan mendorong peran serta seluruh Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Kecil serta Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kemandirian usaha” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan independensi dan potensi sumber daya internal serta kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan berdiri diatas kaki sendiri.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus memperhatikan kondisi khusus dan kekhasan Daerah sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Koperasi sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi primer dan/atau Koperasi sekunder. Dengan dasar kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi sekunder didirikan oleh Koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, misalnya pusat, gabungan, dan induk.

Pasal 8

Huruf a

Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Huruf b

Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.

Huruf c

Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 9

Ayat (1)

Rapat anggota Koperasi dapat dilakukan secara langsung dihadiri oleh para anggota atau secara tidak langsung (menggunakan jaringan/online).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Usaha Koperasi secara tunggal adalah Koperasi yang hanya boleh melakukan 1 (satu) jenis usaha sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Koperasi yang bersangkutan misalnya Koperasi Simpan Pinjam.

Huruf b

Koperasi serba usaha yang menangani beberapa kegiatan usaha, usaha pokok/intinya harus ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud “Kelebihan kemampuan” adalah Jika sesuai dengan hasil penghitungan, suatu Koperasi mampu sudah memenuhi kebutuhan diri dan para anggotanya, tetapi masih memiliki kelebihan kemampuan pelayanan, masyarakat dapat diberi peluang pelayanan dengan maksud untuk menarik minat anggota masyarakat menjadi anggota Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Transaksi bisnis” adalah Transaksi bisnis kepada masyarakat bukan anggota Koperasi dan transaksi pelayanan kepada anggota Koperasi disusun dalam laporan keuangan integrasi Koperasi.

Ayat (4)

Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam dimaksud menyalurkan kepada Masyarakat umum.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Baitul maal menjadi Nazhir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia/Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan di bidang agama dan bermitra dengan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Nasional dalam mengelola zakat.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Yang dimaksud “Pemegang perizinan” dapat berupa perseroan terbatas, Perusahaan perseorangan, perseroda atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “Jaringan kerja sama usaha Koperasi secara horizontal” adalah kerja sama antara sesama Koperasi primer atau sesama Koperasi sekunder, sedangkan kerja sama secara vertikal adalah kerja sama antara Koperasi primer dan Koperasi sekundernya.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Standar Nasional Indonesia dalam perizinan tunggal" adalah standar penerapan standar nasional Indonesia sebagai persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud "sertifikasi jaminan produk halal dalam perizinan tunggal" adalah pernyataan halal dari Pelaku Usaha atas produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan berbasis risiko dan peraturan perundangan-undangan di bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Kecil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud "pendaftaran" adalah pengajuan persyaratan administratif untuk perizinan tunggal dan perpanjangan sertifikat. Untuk Usaha Kecil diberikan keringan biaya.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf b

Lembaga pemberi bantuan hukum yang dimaksud dapat menggunakan data lembaga pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “Kondisi darurat tertentu” antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- a. restrukturisasi kredit, termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.
- b. rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.
- c. bantuan permodalan antara lain bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.
- d. bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Kecil yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara infrastruktur publik" adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik. Yang dimaksud dengan "pengelola infrastruktur publik" adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti plasma” adalah pola hubungan kemitraan antara perusahaan sebagai inti dan kelompok mitra usaha (Koperasi) sebagai plasma. Setiap pihak dalam kemitraan ini menyepakati berbagai hal (hak dan kewajiban) terkait dengan pelaksanaan kerja sama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dan kelompok mitra usaha dalam memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah perikatan di mana salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau pertemuan ciri khusus yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang dan jasa

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Kecil dan/atau Koperasi oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan di mana kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan produk usaha perusahaan mitra.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rantai pasok” adalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi serta pengemasan produk atau pengantaran jasa kepada konsumen.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” adalah bentuk kerja sama lainnya yang dapat dilakukan dengan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 172